



P U T U S A N

Nomor : 218/Pid.Sus/2017/PN Amb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa;

Nama Lengkap : AMURUDIN alias AMURU;
Tempat lahir : Ambon;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 07 November 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Batu merah RT.003./Rw.001 Kec. Sirimau Kota Ambon,
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
- Penyidik Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 ;
- Penyidik Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 ;
- Penuntut Umum Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan 27 Juli 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: DJIDON BATMAMOLIN,SH, Advokat pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 18 Juli 2017 Nomor : 218/Pid.Sus/2017/PN Amb;

PENGADILAN EGERI tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 Juli 2017 No.218/Pid.Sus/2017/PN.Amb tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Halaman dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN-Amb J



Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 6 Juli 2017 No.218/Pid.Sus/2017/PN.Amb tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. : PDM-91/Ambon/Ep.1/06/2017 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut; -

1. Menyatakan terdakwa **AMURUDDIN alias AMURU** bersalah melakukan tindak pidana "penyalagunaan narkoba" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 23 paket shabu berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat keseluruhan;
- 0,11 (nol koma satu gram dan 2 pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledooi), yang pada pokoknya memohon Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam dakwaan kedua dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga, dengan alasan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.
2. Terdakwa adalah seorang anggota Polri.

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya (pledooi) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Reg. Perk. : PDM-36/Ambon//03/2017 : telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

———— Bahwa terdakwa **AMURUDIN Als AMURU**, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2017 bertempat di Bandara Pattimura Ambon,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor :218/Pid.Sus/2017/PN-Amb



tepatnya di tempat parkir mobil (TAXI), Kecamatan teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yaitu terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya informan memberikan informasi kepada Anggota Res Narkoba (saksi JUPRI ODE dan saksi Bakri Pattilouw) bahwa *terdakwa AMURUDIN Als AMURU* pada hari sabtu tanggal 01 April 2017 akan datang ke ambon dari makassar dengan menggunakan pesawat terakhir dan terdakwa ada membawa shabu, dan dari informasi tersebut para saksi dari Anggota Res Narkoba (saksi JUPRI ODE dan saksi Bakri Pattilouw) langsung menuju ke bandara Pattimura Ambon dan melakukan pemantauan,
- setelah para saksi dari Anggota Res Narkoba (saksi JUPRI ODE dan saksi Bakri Pattilouw) sampai di bandara pattimura ambon dan melihat terdakwa AMURUDIN keluar dan menuju ke tempat parkir TAXI, kemudian para saksi dari Anggota Res Narkoba (saksi JUPRI ODE dan saksi Bakri Pattilouw) langsung mengamankan diri terdakwa dan membawa terdakwa masuk ke dalam mobil dan para saksi dari Anggota Res Narkoba (saksi JUPRI ODE dan saksi Bakri Pattilouw) membawa terdakwa ke penginapan cemerlang kamar 302 dan setelah sampai di penginapan cemerlang, para saksi dari Anggota Res narkoba langsung menyuruh terdakwa AMURU untuk membuka sepatu yang saat itu terdakwa gunakan dan pada saat terdakwa membuka sepatu milik terdakwa kemudian para saksi dari Res Narkoba langsung menanyakan kepada terdakwa *itu apa yang ada di dalam sepatu dan terdakwa mengakui bahwa itu barang (shabu) dimana terdakwa mendapatkan dari saudara SUARDI di makasar,*
- dan dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa AMURU, para saksi dari Anggota Res Narkoba (saksi JUPRI ODE dan saksi Bakri Pattilouw) berhasil menyita 23 paket shabu dan 2 pipet kaca dari terdakwa AMURU.
- Bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan shabu pada penguasaan terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan shabu secara sah.
- Setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polres Ambon untuk diproses lebih lanjut kemudian dilakukan Asessmen terhadap terdakwa yang dihadiri oleh

Halaman 3 dari 6 ~~Putusan Nomor 01/2016/Pid.Ses.Pol.1/PN-Amb~~ 2017/PN-Amb



Tim Asesmen Medis dan Tim Asesmen Hukum pada tanggal 07 April 2017 bertempat pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor ; R/23/IV/Ka/TAT/2017/BNNP tanggal 13 April 2017 dengan hasil Asesmen bahwa benar terdakwa sebagai Pecandu merangkap Perantara Narkotika dan tingkat ketergantungan Narkotika berada pada tingkat Substansial (skor DAST 13) dan Penyalahgunaan Narkotika secara teratur,

- serta Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor PM: 05.04.1091.04.17.0015 tertanggal 12 April 2017, yang dilakukan pemeriksaan oleh Dra Hariani, Apt, selaku Kepala seksi Pengujian Produk terapeutik, Narkotika, obat tradisional Kosmetika dan komplemen Balai POM Ambon, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,11 (nol koma satu satu gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan : Serbuk dan Potongan Kristal, tidak berwarna dan berbau
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan 1) positif
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian lab,

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

— Bahwa terdakwa **AMURUDIN Als AMURU**, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2017 bertempat di Bandara Pattimura Ambon, tepatnya di tempat parkir mobil (TAXI), Kecamatan teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (penggalan bening jenis shabu)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya informan memberikan informasi kepada Anggota Res Narkoba (saksi JUPRI ODE dan saksi Bakri Pattilouw) bahwa terdakwa **AMURUDIN Als AMURU** pada hari sabtu tanggal 01 April 2017 akan datang ke ambon dari makassar dengan menggunakan pesawat terakhir

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor :218/Pid.Sus/2017/PN-Amb



dan terdakwa ada membawa shabu, dan dari informasi tersebut para saksi dari Anggota Res Narkoba (saksi JUPRI ODE dan saksi Bakri Pattilouw) langsung menuju ke bandara Pattimura Ambon dan melakukan pemantauan,

- setelah para saksi dari Anggota Res Narkoba (saksi JUPRI ODE dan saksi Bakri Pattilouw) sampai di bandara pattimura ambon dan melihat terdakwa AMURUDIN keluar dan menuju ke tempat parkir TAXI, kemudian para saksi dari Anggota Res Narkoba (saksi JUPRI ODE dan saksi Bakri Pattilouw) langsung mengamankan diri terdakwa dan membawa terdakwa masuk ke dalam mobil dan para saksi dari Anggota Res Narkoba (saksi JUPRI ODE dan saksi Bakri Pattilouw) membawa terdakwa ke penginapan cemerlang kamar 302 dan setelah sampai di penginapan cemerlang, para saksi dari Anggota Res narkoba langsung menyuruh terdakwa AMURU untuk membuka sepatu yang saat itu terdakwa gunakan dan pada saat terdakwa membuka sepatu milik terdakwa kemudian para saksi dari Res Narkoba langsung menanyakan kepada terdakwa *itu apa yang ada di dalam sepatu dan terdakwa mengakui bahwa itu barang (shabu) diamana terdakwa mendapatkan dari saudara SUARDI di makasar,*
- dan dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa AMURU, para saksi dari Anggota Res Narkoba (saksi JUPRI ODE dan saksi Bakri Pattilouw) berhasil menyita 23 paket shabu dan 2 pipet kaca dari terdakwa AMURU.
- Bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan shabu pada penguasaan terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan shabu secara sah.
- Setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polres Ambon untuk diproses lebih lanjut kemudian dilakukan Asessmen terhadap terdakwa yang dihadiri oleh Tim Asessmen Medis dan Tim Assesmen Hukum pada tanggal 07 April 2017 bertempat pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor ; R/23/IV/Ka/TAT/2017/BNNP tanggal 13 April 2017 dengan hasil Asesmen bahwa benar terdakwa sebagai Pecandu merangkap Perantara Narkotika dan tingkat ketergantungan Narkotika berada pada tingkat Substansial (skor DAST 13) dan Penyalahgunaan Narkotika secara teratur,
- serta Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor PM: 05.04.1091.04.17.0015 tertanggal 12 April 2017, yang dilakukan pemeriksaan oleh Dra Hariani, Apt, selaku Kepala seksi Pengujian Produk terapeutik, Narkotika, obat tradisional Kosmetika dan komplemen Balai POM Ambon, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor :218/Pid.Sus/2017/PN-Amb



serbuk kristal dengan berat 0,11 (nol koma satu satu gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan : Serbuk dan Potongan Kristal, tidak berwarna dan berbau
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan 1) positif
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian lab,
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KETIGA

———— Bahwa terdakwa **AMURUDIN Als AMURU**, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2017 bertempat di Bandara Pattimura Ambon, tepatnya di tempat parkir mobil (TAXI), Kecamatan teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili **setiap penyalah Guna Narkoitka Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya informan memberikan informasi kepada Anggota Res Narkoba (saksi JUPRI ODE dan saksi Bakri Pattilouw) bahwa *terdakwa AMURUDIN Als AMURU* pada hari sabtu tanggal 01 April 2017 akan datang ke ambon dari makassar dengan menggunakan pesawat terakhir dan terdakwa ada membawa shabu, dan dari informasi tersebut para saksi dari Anggota Res Narkoba (saksi JUPRI ODE dan saksi Bakri Pattilouw) langsung menuju ke bandara Pattimura Ambon dan melakukan pemantauan,
- setelah para saksi dari Anggota Res Narkoba (saksi JUPRI ODE dan saksi Bakri Pattilouw) sampai di bandara pattimura ambon dan melihat terdakwa AMURUDIN keluar dan menuju ke tempat parkir TAXI, kemudian para saksi dari Anggota Res Narkoba (saksi JUPRI ODE dan saksi Bakri Pattilouw) langsung mengamankan diri terdakwa dan membawa terdakwa masuk ke dalam mobil dan para saksi dari Anggota Res Narkoba (saksi JUPRI ODE dan saksi Bakri Pattilouw) membawa terdakwa ke penginapan cemerlang kamar 302 dan setelah sampai di penginapan cemerlang, para saksi dari Anggota Res narkoba langsung menyuruh terdakwa AMURU untuk membuka sepatu yang saat itu terdakwa gunakan dan pada saat terdakwa membuka sepatu milik terdakwa kemudian para saksi dari Res

~~Halaman 6 dari 16~~ ~~Peterson Nomor 0218/Pi.2.18/P.01.543/2017/PN-Amb~~



Narkoba langsung menanyakan kepada terdakwa itu apa yang ada di dalam sepatu dan terdakwa mengakui bahwa itu barang (shabu) diamana terdakwa mendapatkan dari saudara SUARDI di makasar,

- dan dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa AMURU, para saksi dari Anggota Res Narkoba (saksi JUPRI ODE dan saksi Bakri Pattilouw) berhasil menyita 23 paket shabu dan 2 pipet kaca dari terdakwa AMURU.
- Bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan shabu pada penguasaan terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan shabu secara sah.
- Setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polres Ambon untuk diproses lebih lanjut kemudian dilakukan Asessmen terhadap terdakwa yang dihadiri oleh Tim Asesmen Medis dan Tim Asesmen Hukum pada tanggal 07 April 2017 bertempat pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor ; R/23/IV/Ka/TAT/2017/BNNP tanggal 13 April 2017 dengan hasil Asesmen bahwa benar terdakwa sebagai Pecandu merangkap Perantara Narkotika dan tingkat ketergantungan Narkotika berada pada tingkat Substansial (skor DAST 13) dan Penyalahgunaan Narkotika secara teratur,
- serta Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor PM: 05.04.1091.04.17.0015 tertanggal 12 April 2017, yang dilakukan pemeriksaan oleh Dra Hariani, Apt, selaku Kepala seksi Pengujian Produk terapeutik, Narkotika, obat tradisional Kosmetika dan komplemen Balai POM Ambon, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,11 (nol koma satu satu gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pemeriksaan : Serbuk dan Potongan Kristal, tidak berwarna dan berbau
 - Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan 1) positif
 - Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian lab,

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,

~~Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.~~

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor :218/Pid.Sus/2017/PN-Amb,



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi JUFRI ODE;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik polisi dan setelah dimintai keterangan saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut dengan terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa pemeriksaan atau keterangan yang dimintai itu berkaitan dengan masalah perkara Narkoba jenis shabu-shabu yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 01 april 2017 di area terminal bandara Pattimura ambon pada jam 18.00,- wit, dimana pada waktu itu Terdakwa baru saja tiba dengan pesawat dari Makasar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya shabu-shabu dari imfomen di masyarakat, kemudian dengan anggota polisi sebanyak 6 (enam) orang bergerak ke TKP dan disana saksi dan teman-teman saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa disuruh naik kedalam mobil selanjutnya dibawa ke Hotel Cemerlang kamar 302 dan disana Terdakwa disuruh buka sepatunya dan dalam sepatunya ditemukan 5 (lima) bungkus sabu-shabu yang telah di isi dan setelah ditanya terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut didapat dari temannya di Makasar;
- Bahwa yang saksi dan teman-teman saksi temukan adalah shabu-shabu sebanyak 23 paket yang saksi simpan didalam sepatu yang dipakainya dari Makasar;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa shabu-shabu yang dibawanya dari Makasar didapatnya dari saudara SUARDI di makassar ;
- Bahwa yang sama-sama dengan saksi pada waktu itu untuk menangkap Terdakwa Amuru adalah saksi BAKRI PATTILOUW;
- Bahwa waktu menangkap Terdakwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan tidak ada orang lain yang melihat peristiwa itu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan atau memakai narkotika ;
Atas keterangan saksi korban tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar; --

2. Saksi BAKRI PATTILOUW:

- Bahwa saya mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang saya bersama rekan-rekan lakukan terhadap Terdakwa masalah Narkotika;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik sebanyak 2 (dua) kali dan saksi ada memberikan tandatangan terhadap keterangan saksi yang saksi baca sendiri

Halaman 8 dari 16 Halaman Nomor 026/P.2.SB/P.2017/2017/PN-Amb



- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan di persidangan terkait tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu.
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 01 april 2017 di area Bandara Pattimura pada jam 18.00 wit, ketika itu pesawat dari Makasar baru tiba dibandara Pattimur dan Terdakwa yang turun dari Pesawat hendak pulang, namun saksi dan teman-teman menyuruh terdakwa untuk naik ke dalam mobil dan kemudian Terdakwa dibawah ke Kamar hotel cemerlan kamar nomor 302, kemudian Terdakwa diperiksa, ternyata dalam sepatu yang dipakainya ditemukan shabu-shabu 23 paket yang menurut Terdakwa didapat dari temannya di Makasar yang bernama SUARDI;
 - Bahwa ketika menangkap Terdakwa saksi bersama teman saksi yang bernama JUFRI ODE dan tidak ada orang lain yang melihat peristiwa peristiwa itu;
 - Bahwa informasi yang diperoleh saksi akan ada pembongkaran narkotika di Natsepa Resort.
 - Bahwa Terdakwa memiliki ijin menggunakan atau memakai narkotika.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa AMURUDIN alias AMURU telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan di penyidik polisi dan setelah dimintai keterangan Terdakwa menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap ada kaitannya dengan ditemukannya Narkotika didalam sepatu Terdakwa Amurudin pada hari sabtu tanggal 01 april 2017 sekitar jam 18.00,-wit di areaa Bandara Pattimura;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang didapat didalam sepatu yang dipakai Terdakwa menurut nya didapat dari temannya di Makasar yang bernama SUARDI;
- Bahwa menurut Terdakwa barang atau shabu tersebut dititipkan SUARDI untuk temannya yang bernama IWAN di Ambon ;
- Bahwa dari pengembangan penyidikan tidak diketahui atau ditemukan orang yang bernama IWAN itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 01 april 2017, sekitar jam 18.00,-wit di area Bandara Pattimura Ambon;
- Bahwa benar barang tersebut berasal dari makasar yang dibawa oleh Terdakwa AMURUDIN alias AMURU yang menurut Terdakwa didapat dari SUARDI temannya untuk diberikan kepada IWAN di Ambon;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor :218/Pid.Sus/2017/PN-Amb



Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah benar dan bukan orang lain dari-padanya sehingga tidak terjadi **error in persona**;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah "Dewasa" yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Setiap Orang " telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : " Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam unsur ini adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagai mana dalam Pasal 1 ayat (15) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum dan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa ketika datang dari Makasar pada hari sabtu tanggal 01 april tahun 2017 di Bandara Pattimura Ambon, tepatnya di area parkir mobil, lalu datang saksi JUFRI ODE dan BAKRI PATTILOUW menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam mobil yang digunakan oleh saksi dan teman-teman resnarkoba dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Hotel atau penginapan Cemerlang kamar 302, selanjutnya Terdaakwa di suruh buka sepatunya dan didalam sepatunya ditemukan ada plastik yang dilakban, kemudian ditanya oleh saksi JUFRI ODE dan saksi BAKRI apa yang ada dalam sepatu lalu Terdakwa menjawab itu adalah barang yang namanya Shabu-shabu;—

- Bahwa menurut Terdakwa barang tersebut didapat dari temannya di Makasar yang bernama SUARDI untuk diberikan kepada Iwan di Ambon, namun dalam pengembangan Polisi tidak ditemukan orang yang

Halaman 11 dari 16 | Publikasi No. 216/Pid.358/2017/PN.Srb.17/PN.Amb



bernama Iwan dan dalam persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Iwan;
Menimbang, bahwa dari hasil rekomendasi Badan Narkotika Nasional RI Propinsi Maluku dalam rapat terpadu yang dihadiri oleh Team Asesmen terpadu dengan pembahasan Tersangka /Terdakwa an.AMARUDIN alias AMURU sehubungan dengan hal tersebut diatas, peran Terdakwa adalah sebagai Pecandu dan merangkap perantara Narkotika. Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan tindakan Kejahatan Narkotika nasional maupun Internasional dan di rekomendasikan untuk dikenakan pasal 127 ayat (1) sebagai pecandu Narkotika Golongan I dan berda pada tingkat ketergantungan tingkat Substansial (skor DAST 13 dan penyala guna narkotika secara teratur;

Menimbang, bahwa terhadap unsur penyalah guna Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak, maksudnya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, disebabkan tidak memiliki dokumen / surat izin untuk itu, sehingga perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan memproduksi terhadap Narkotika adalah pabrik obat yang memiliki ijin dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan atau lembaga pendidikan, puskesmas dan balai pengobatan pemerintah, dan Dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut

Bahwa awalnya informan memberikan informasi kepada Anggota Res Narkoba (saksi JUPRI ODE dan saksi Bakri Pattilouw) bahwa *terdakwa AMURUDIN Als AMURU* pada hari sabtu tanggal 01 April 2017 akan datang ke ambon dari makassar dengan menggunakan pesawat terakhir dan terdakwa ada membawa shabu, dan dari informasi tersebut para saksi dari Anggota Res Narkoba (saksi JUPRI ODE dan saksi

K

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor :218/Pid.Sus/2017/PN-Amb ^2



Bakri Pattilouw) langsung menuju ke bandara Pattimura Ambon dan melakukan pemantauan,

- setelah para saksi dari Anggota Res Narkoba (saksi JUPRI ODE dan saksi Bakri Pattilouw) sampai di bandara pattimura ambon dan melihat terdakwa AMURUDIN keluar dan menuju ke tempat parkir TAXI, kemudian para saksi dari Anggota Res Narkoba (saksi JUPRI ODE dan saksi Bakri Pattilouw) langsung mengamankan diri terdakwa dan membawa terdakwa masuk ke dalam mobil dan para saksi dari Anggota Res Narkoba (saksi JUPRI ODE dan saksi Bakri Pattilouw) membawa terdakwa ke penginapan cemerlang kamar 302 dan setelah sampai di penginapan cemerlang, para saksi dari Anggota Res narkoba langsung menyuruh terdakwa AMURU untuk membuka sepatu yang saat itu terdakwa gunakan dan pada saat terdakwa membuka sepatu milik terdakwa kemudian para saksi dari Res Narkoba langsung menanyakan kepada terdakwa *itu apa yang ada di dalam sepatu dan terdakwa mengakui bahwa itu barang (shabu) diamana terdakwa mendapatkan dari saudara SUARDI di makasar,*
- dan dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa AMURU, para saksi dari Anggota Res Narkoba (saksi JUPRI ODE dan saksi Bakri Pattilouw) berhasil menyita 23 paket shabu dan 2 pipet kaca dari terdakwa AMURU.
- Bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan shabu pada penguasaan terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukan ijin kepemilikan shabu secara sah.
- Setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polres Ambon untuk diproses lebih lanjut kemudian dilakukan Asessmen terhadap terdakwa yang dihadiri oleh Tim Asessmen Medis dan Tim Assesmen Hukum pada tanggal 07 April 2017 bertempat pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor ; R/23/IV/Ka/TAT/2017/BNNP tanggal 13 April 2017 dengan hasil Asesmen bahwa benar terdakwa sebagai Pecandu merangkap Perantara Narkotika dan tingkat ketergantungan Narkotika berada pada tingkat Substansial (skor DAST 13) dan Penyalahgunaan Narkotika secara teratur,
- serta Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor PM: 05.04.1091.04.17.0015 tertanggal 12 April 2017, yang dilakukan pemeriksaan oleh Dra Hariani, Apt, selaku Kepala seksi Pengujian Produk terapetik, Narkotika, obat tradisional Kosmetika dan komplemen Balai POM Ambon, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan

Halaman 13 dari 16 File pada nomor 0216/P.213/P.2015/SUS/2016/PN-Amb



serbuk kristal dengan berat 0,11 (nol koma satu satu gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan : Serbuk dan Potongan Kristal, tidak berwarna dan berbau
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan 1) positif
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian lab,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis unsur penyalah guna telah terpenuhi;

Ad. 3. Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur Narkotika Golongan I Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 127 ayat (1) jo pasal 148 UU RI. No. 35 tahun 2009 maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum bagian Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) jo pasal 148 UU RI. No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri terdakwa dan atau perbuatan Terdakwa yang meniadakan pemidanaan, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah menurut hukum dan undang-undang dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat akan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut pada amar putusan ini menurut pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim telah dirasa cukup adil, pantas dan wajar serta sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor :218/Pid.Sus/2017/PN-Amb



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih muda serta diharapkan untuk memperbaiki diri dimasa depannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini karena telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa ternyata kepemilikan barang bukti oleh terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti 0,11 (nol koma sebelas) shabu-shabu dibungkus dengan plat ban dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AMURUDIN als AMURU** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalagunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : ~~218/Pid.Ss/2021/PAN.Amb~~ **218/Pid.Ss/2021/PAN.Amb**



- 23 paket shabu berisikan potongan dan serbuk Kristal dengan berat keseluruhan 0,11 (nol koma satu satu gram) dan ;
 - 2(dua) pipet kaca ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin tanggal 21 Agustus 2017 oleh kami ESAU YARISETOU, SH selaku Ketua Majelis, S.M.O SIAHAAN, SH.MH, dan SAMSIDAR NAWAWI, SH.MH,. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SURIATI DIFINUBUN, SH.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh INGGRID L.LOUHENAPESSY, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

S.M.O SIAHAAN, SH.MH

SAMSIDAR NAWAWI, SH.MH

Ketua Majelis

ESAU YARISETOU, SH

Panitera Pengganti

SURIATI DIFINUBUN, S.H.I.